



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2023/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : UMAR (MEMBE)
Tempat / Tanggal Lahir : Desa Blang Ara, 13-10-1981
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Dusun Tuka Gp. Blang Ara, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 161/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 6 Juli 2023, tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 161/Pdt.P/2023/PN-Lsk pada tanggal 6 Juli 2023, tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 5 Juli 2023 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 5 Juli 2023 dibawah register permohonan Nomor : 161/Pdt.P/2023/PN.Lsk, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada kartu tanda penduduk (KTP) NIK: 1108200107820078 Tertanggal 29-05-2017 , dan pada Kutipan Akta kelahiran pemohon No. AL5080276549: yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Atas nama pemohon **UMAR**, Tempat / Tanggal Lahir **DESA BLANG ARA, 13-10-1981:**

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pemohon ingin menambahkan nama pemohon dari nama **UMAR** menjadi **UMAR** alias **MEMBE**;
3. Bahwa pemohon menambahkan nama **UMAR (MEMBE)** atau pencantunan nama belakang untuk keperluan surat suara pemilu tahun 2024;
4. Bahwa untuk penambahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu mendapatkan izin dengan adanya penetapan dari pengadilan;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan No. 178/20/01/2023;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. 1108200107820078;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **UMAR**;
4. Fotocopy Ijazah Paket C No.DN-06 PC 0000735
5. Fotocopy Kutipan Akta kelahiran No. AL5080276549;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk Penambahan nama belakang / alias pemohon dari nama **UMAR** menjadi **UMAR** alias **MEMBE**;
3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto copy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan yaitu:

1. Asli Surat Keterangan Nomor : 178/20/01/2023 atas nama Umar diberitanda **P-1**;
2. Foto copy Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon atas nama Umar telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-2**;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon atas nama Umar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-3**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran pemohon atas nama Umar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-4**;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Ijazah Paket C milik pemohon atas nama Umar, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberitanda **P-5**;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. **Musliadi**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tuka Gp. Blang Ara, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sudah berteman sejak kecil dan Pemohon sudah dikenal kesehariaannya dengan panggilan **Umar (Membe)** ;
- Bahwa Pemohon pada saat ini berkeinginan mendaftar sebagai Calon Legis Latif;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama **Umar (Membe)** dibelakang namanya yaitu **Umar** adalah untuk kepentingan pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dikarenakan pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama **Umar (Membe)**;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

2. **Saiful**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi satu kampung dan juga tetangga dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tuka Gp. Blang Ara, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Pemohon sudah berteman sejak kecil dan Pemohon sudah dikenal kesehariaannya dengan panggilan **Umar (Membe)** ;
- Bahwa Pemohon pada saat ini berkeinginan mendaftar sebagai Calon Legis Latif;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk menambah nama **Umar (Membe)** dibelakang namanya yaitu **Umar** adalah untuk kepentingan pemilihan Calon Legislatif (Caleg) dikarenakan pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama **Umar (Membe)**;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi dan bukti yang telah diajukan dipersidangan Permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan permohonan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan, telah diperoleh **fakta-fakta** hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada dokumen-dokumen pribadinya seperti pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik : 11082001107820078 tertanggal 13-10-1981, pada Kartu Keluarga (KK) No. 1108202008100001 Tanggal 26-08-2022 milik pemohon, pada Kutipan Akta Kelahiran nomor: AI 5080276549 tanggal 14-12-2016, pada Ijazah Paket C tercantum atas nama Umar, tempat dan tanggal lahir Desa Blang Ara, 13 Oktober 1981;
- ❖ Bahwa pemohon lahir dari orang tua bernama Adam (ayah) dan Salamah Manyak (Ibu) yang diberi nama **Umar**;
- ❖ Bahwa pemohon yang bernama Umar yang berdomisili di Dusun Tuka Gp. Blang Ara, Kec. Paya Bakong, Kab. Aceh Utara dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama Umar (Membe);
- ❖ Bahwa Pemohon ingin menambahkan nama menjadi **Umar (Membe)** di belakang nama Pemohon guna kepentingan pada Surat Suara di Pemilu agar lebih dikenal dalam masyarakat;
- ❖ Bahwa tujuan pemohon menambahkan nama menjadi **Umar (Membe)** dibelakang namanya yaitu untuk pemilihan Calon Legislatif (Caleg), dikarenakan pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama **Umar (Membe)**;
- ❖ Bahwa Permohonan yang Pemohon ajukan sudah tepat dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti kelahiran, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan Pemohon menambahkan kata Membe dibelakang namanya karena nama **Umar (Membe)** lebih dikenal oleh masyarakat, terutama dalam hal pemilihan Calon Legislatif (Caleg) pemohon lebih dikenal oleh masyarakat sekitar dengan nama **Umar (Membe)**;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila fakta-fakta tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang perubahan/penyesuaian Data>Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan/Penyesuaian Nama Pemohon sebagaimana yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut sebatas kewenangan Pengadilan Negeri Lhoksukon;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

Menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Nama Pemohon setelah penambahan adalah **Umar (Membe)** pada surat suara sura Pemilu;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023, oleh **Junita, S.H** selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Jamaluddin, S.H.,

Junita, S.H.

1.	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
2.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
3.	Biaya PNBP Panggilan	Rp10.000,00
4.	Biaya Materai	Rp20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp10.000,00
6.	Biaya Leges	<u>Rp10.000,00+</u>
	Jumlah	Rp150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.161/Pdt.P/2023/PN.Lsk